



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ACEH  
TAHUN 1980.**

**Nomor : 27.**

**SERI "D" No. 27.**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR : 7 Tahun 1980.**

**T E N T A N G**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN  
TANAMAN PANGAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

**MENIMBANG :**

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1980.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

**MENINGGAT :**

1. Undang-undang No. 24 Tahun 1956;
2. Undang-undang No. 6 Tahun 1967;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974;
4. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1951;
5. Keputusan Presiden R.I. No. 17 Tahun 1979;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 jo. No. 11 Tahun 1975;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1980;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 208 Tahun 1970 tanggal 2 Juni 1970.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

## MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

### B A B — I.

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. D a e r a h : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- d. D i n a s : adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- f. Unit Pelaksana Tehnis : adalah Unsur Penunjang Pelaksana dari sebahagian Tugas Dinas.
- g. Lapangan Pertanian Tanaman Pangan : adalah segala usaha dan kegiatan masyarakat dalam lapangan Pertanian Tanaman Pangan yang memanfaatkan tanaman padi, pelawija dan hortikultura untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

### B A B — II.

#### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Pasal 2.

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebahagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pertanian Tanaman Pangan.

##### Pasal 3.

- (1). Dinas melaksanakan tugas-tugas pokok yang mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan kemampuan masyarakat dengan usaha penelitian, penyuluhan dan pengawasan.
  - b. Pemeliharaan tata laksana pertanian tanaman pangan.

- c. Pembinaan sumber alam dan sarana produksi secara intensif.
  - d. Pencegahan dan pemberantasan/penyakit tanaman.
  - e. Pembibitan dan pengembangan pertanian tanaman pangan.
  - f. Penggunaan, pengolahan dan pemasaran produksi pertanian tanaman pangan serta menjaga kepentingan umum dalam hubungan dengan pertanian tanaman pangan.
- (2). Ruang Lingkup Lapangan Kerja Dinas adalah :
- a. Pemanfaatan sumber alam, tumbuh-tumbuhan dan hewan oleh manusia dalam lapangan pertanian tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
  - b. Meningkatkan produksi dan pemakaian protein nabati oleh masyarakat.
  - c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi serta pengembangan mekanisasi pertanian.
  - d. Pembinaan kegiatan dalam bidang tata guna air dan konservasi tanah serta pencetakan sawah-sawah baru.
  - e. Memberikan penyuluhan bimbingan, pengawasan dan penyempurnaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan.
  - f. Pencegahan dan pemberantasan hama/penyakit tanaman yang dapat mengganggu Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Kesejahteraan/keselamatan manusia.
  - g. Pengawasan/pengamanan terhadap hal-hal yang dapat mencemarkan dan merusak Usaha Pertanian dan bahan-bahan makanan yang berasal dari tanaman.
  - h. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam bidang penelitian, pendidikan penyuluhan dan Pembinaan Usaha Pertanian Tanaman Pangan.
  - i. Penyelenggaraan pengawasan, bimbingan dan bantuan kepada Aparat Dinas Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh dibidang pelaksanaan tugas Dinas.
  - j. Membantu Gubernur Kepala Daerah mengenai tugas dalam lapangan Pertanian yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan petunjuk Menteri Pertanian.

### B A B — III.

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 4.

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.

- b. Unsur pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha;
- c. Unsur pelaksana terdiri dari Sub-Sub Dinas dan Unit-Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPT).

#### Pasal 5.

(1). Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Umum.
- b. Sub. Bagian Kepegawaian.
- c. Sub. Bagian Keuangan.
- d. Sub. Bagian Perlengkapan.
- e. Sub. Bagian Efisiensi Tata Laksana.

(2). Sub-Sub Dinas terdiri dari :

- a. Sub. Dinas Bina Program.
  - Seksi Data/Statistik.
  - Seksi Perumusan dan Pengendalian.
  - Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
  - Seksi Intensifikasi.
- b. Sub. Dinas Produksi :
  - Seksi Benih.
  - Seksi Padi.
  - Seksi Palawija.
  - Seksi Hortikultura.
- c. Sub. Dinas Usaha Tani :
  - Seksi Izin Perusahaan.
  - Seksi Informasi Pasar.
  - Seksi Bimbingan Usaha.
- d. Sub. Dinas Perlindungan :
  - Seksi Konservasi Tanah dan Air.
  - Seksi Pemberantasan Hama Penyakit.
  - Seksi Pestisida.
  - Seksi Mutu Hasil.
- e. Sub. Dinas Penyuluhan :
  - Seksi Latihan Keterampilan Petani.
  - Seksi Bimbingan Kelompok Tani.
  - Seksi Tata Penyuluhan.
  - Seksi Sarana Penyuluhan.

#### Pasal 6.

Struktur Organisasi Dinas terlampir pada Peraturan Daerah ini.

## B A B — IV.

### TATA KERJA

#### Pasal 7.

Tugas Kepala Dinas adalah :

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah dibidang tugasnya.
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengembangkan, semua kegiatan Dinas serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah.
- c. Merencanakan program kerja Dinas dalam usaha mencapai tujuan terlaksananya tugas pokok Dinas.
- d. Memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur Kepala Daerah dalam usaha peningkatan/pengembangan Dinas dilapangan kegiatan usaha bidang Pertanian Tanaman Pangan baik yang diminta maupun tidak.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### Pasal 8.

(1). Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dibidang tugasnya.
- c. Menyelenggarakan pengurusan tata usaha dan rumah tangga.
- d. Menyelenggarakan pengurusan kepegawaian.
- e. Menyelenggarakan pengurusan keuangan.
- f. Menyelenggarakan pengurusan perlengkapan.
- g. Mempersiapkan naskah rancangan peraturan per Undang-undangan, menyelenggarakan penilaian atas pelaksanaan dan meninjau kembali peraturan per Undang-undangan yang berhubungan dengan tugasnya.
- h. Melaksanakan inventarisasi yang berhubungan dengan tenaga, sarana dan perlengkapan.
- i. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Sub-Sub. Dinas dan Unit pelaksanaan teknis dalam lingkungan Dinas.
- j. Menyelenggarakan peningkatan sistim dan prosedur, menghimpun, mengolah dan menyajikan informasi tata laksana bagi Pimpinan.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- l. Memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

- (2). Tugas Kepala Sub. Dinas Bina Program adalah :
- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
  - b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.
  - c. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang Pertanian Tanaman Pangan.
  - d. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan dibidang penyediaan dan penyebaran benih bibit tanaman padi, palawija dan hortikultura.
  - e. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan dibidang pemupukan tanaman padi, palawija dan hortikultura.
  - f. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan kearah penggunaan tehnik dan tehnologi moderen untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam lapangan Pertanian Tanaman Pangan.
  - g. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan dibidang pengolahan hasil-hasil ikutannya.
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
  - i. Memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- (3). Tugas Kepala Sub. Dinas Produksi adalah :
- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
  - b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.
  - c. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian bimbingan dibidang produksi benih.
  - d. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian bimbingan produksi padi, palawija dan hortikultura.
  - e. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian kearah penggunaan tehnik dan tehnologi moderen untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna produksi.
  - f. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan dibidang pengolahan hasil-hasil ikutannya.
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
  - h. Memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- (4). Tugas Kepala Sub. Dinas Usaha Tani adalah :
- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
  - b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.

- c. Menyelenggarakan pemberian bimbingan dibidang pengembangan perusahaan Pertanian Tanaman Pangan.
- d. Menyelenggarakan pemberian perizinan usaha dibidang Pertanian Tanaman Pangan.
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan dibidang pengolahan hasil-hasil Pertanian Tanaman Pangan.
- f. Menyelenggarakan pemasaran hasil-hasil, Produksi Pertanian Tanaman Pangan.
- g. Mengadakan pembinaan terhadap sarana-sarana usaha Pertanian Tanaman Pangan.
- h. Mengatur pelaksanaan pemberian sertivikat atas hasil Pertanian serta memberikan rekomendasi kepada perusahaan yang mengolah/menjual/mengekspor hasil Pertanian.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- y. Memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(5). Tugas Kepala Sub. Dinas Perlindungan :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.
- c. Menyelenggarakan kegiatan dan bimbingan dalam rangka menanggulangi Hama/Penyakit tanaman, banjir, kekeringan dan bencana alam lainnya.
- d. Mengindahkan dan mengatur pengawasan, penyimpanan dan penggunaan Pestisida.
- e. Menyelenggarakan pengawasan dibidang mutu Pestisida.
- f. Menyelenggarakan pembinaan dibidang pencegahan dan pemberantasan Hama penyakit tanaman.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- h. Memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- i. Merencanakan menyusun dan mengendalikan usaha kelestarian tanah dan penggunaan air secara efisien.
- j. Merencanakan, mengatur dan mengendalikan konservasi tanah dan tata guna air.

(6). Tugas Kepala Sub. Dinas Penyuluhan adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dibidang tugasnya.

- c. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan dibidang tugasnya.
- d. Menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan kepada Petani melalui Mass Medya.
- e. Menyelenggarakan bimbingan terhadap petani tentang cara-cara berusaha tani yang baik, melalui kursus-kursus, latihan-latihan, demonstrasi Mass Medya dan Karyawisata.
- f. Menyiapkan program pengajaran, saranapendidikan dalam melakukan kursus, latihan dan Lokakarya.
- g. Menyelenggarakan bimbingan terhadap petani tentang cara berusaha tani yang produktif.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- i. Memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

#### **Pasal 9.**

Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### **B A B — V.**

#### **Pasal 10.**

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 11.**

- (1). Perangkapan Jabatan Kepala Dinas oleh Kepala Instansi Vertikal yang sejenis dimungkinkan atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Pertanian C/Q Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan.
- (2). Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Kepala Dinas menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah seorang diantara Kepala Sub. Dinas yang terluas dan yang tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Dinas, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.



**B A B — VI.**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12.**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

**B A B — VII.**

**P E N U T U P**

**Pasal 13.**

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.
- (2). Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka nama Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Aceh diroboh menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

**Pasal 14.**

- (1). Peraturan Daerah ini disebut PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.
- (2). Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal di undangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,

Banda Aceh, 5 Mei 1980

K E T U A,

— **ACHMAD AMINS** —

GOVERNUR KEPALA DAERAH  
ISTIMEWA ACEH,

Diundang dalam lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Istimewa Aceh  
Nomor : 27 - 1980 Tgl. 19-9-1980.

(**PROF. A. MADJID IBRAHIM**)

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Peraturan Daerah ini telah  
disahkan oleh Menteri de-  
ngan Surat Keputusan No-  
mor. : 061.341.21-459.

— **Muhamad Hasan Basry** —

Tgl. 30-8-1980.

Nindya Wira Jaksa Nip. 230003604.

## P E N J E L A S A N

### I. U m u m :

1. Bahwa Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Aceh telah dibentuk dengan Keputusan Dewan Pemerintah Swatantra Tingkat I Aceh No. 35/DPD/1959 tanggal 31 Oktober 1959 (Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Aceh No. 27).
2. Bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tanggal 4 Nopember 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1980 tentang pedoman pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu disesuaikan dan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
3. Bahwa nama Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang tercantum didalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 208/1970 tanggal 2 Juni 1970 dirubah menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 190/Kpts/Organisasi/5/1975 tanggal 2 Mei 1975 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1980.

### II. Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal 1 s/d 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 208/1970 tanggal 2 Juni 1970 tentang Kedudukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Aceh dinyatakan tidak berlaku lagi.